

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI (Suatu Kajian Sengketa Perjanjian Sewa Beli Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019)**  
***DEFAULT JURIDICAL REVIEW IN LEASE-PURCHASE AGREEMENT (Study of Lease-Purchase Agreement Dispute in Supreme Court Case Number 931 K/ Pdt/ 2019)***

**Anindita Ayudiya Paramitha, Tri Lisiani Prihatinah, Bambang Heryanto**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**anindita.paramitha@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Perjanjian sewa beli adalah perjanjian tidak bernama yang merupakan gabungan antara perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli, di mana si pembeli sewa tidak langsung menjadi pemilik, namun hanya mempunyai hak pakai terhadap objek sewa beli. Hak kepemilikannya baru beralih ketika melunasi angsuran terakhir. Dalam perjanjian sewa beli apabila penjual sewa telah menerima uang pelunasan atas objek sewa beli dari pembeli sewa, maka ia berkewajiban untuk menyerahkan objek sewa beli kepada pembeli sewa. Jika objek sewa beli merupakan benda tidak bergerak maka diharuskan adanya penyerahan secara yuridis melalui akta otentik, tidak cukup hanya dengan penyerahan nyata. Apabila pihak penjual sewa tidak mau melakukan penyerahan yuridis meskipun pembeli sewa telah melakukan kewajibannya maka penjual sewa dapat digugat dengan gugatan wanprestasi. Kasus berkaitan dengan latar belakang di atas salah satunya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K /Pdt/ 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi, dan menganalisis tuntutan ganti kerugian wanprestasi yang dituntut oleh Penggugat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis diperoleh simpulan bahwa perbuatan Tergugat sebagai penjual sewa adalah wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi secara sempurna dengan tidak mau menandatangani akta jual beli sebagai rangkaian perbuatan secara yuridis atau proses balik nama atas nama Penggugat meskipun Penggugat menempati objek sewa beli tersebut, sehingga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sudah benar, sedangkan tuntutan ganti kerugian yang dituntut Penggugat sebagai akibat wanprestasi adalah kabur atau tidak jelas karena tidak memenuhi unsur-unsur ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 1243 jo 1246 K.U. H. Perdata. Tuntutan ganti kerugian pihak Penggugat lebih mengarah ke uang paksa.

**Kata Kunci :** Perjanjian Sewa Beli, Penyerahan, Wanprestasi

### **Abstract**

*The lease-purchase agreement is an innominat contract, a combination between the lease agreement and sale-purchase agreement, lease seller does not directly become the owner, but only has the right to use title. The right of ownership is shifted when paying off the last installments. In the lease-purchase agreement, if the lease seller has received the settlement funds of a lease-purchase object from the lease buyer, they are obliged to give the lease-purchase object to the lease buyer. If the lease-purchase object is immovable assets, it is required a juridical handover through the authentic deed. It is not enough just by real handover. If the lease seller parties do not want to do the juridical handover though the lease buyer has done their obligation, the lease seller can be sued with default suit. One of the cases related to the background above is contained in Supreme Court Decree Number 931 K/Pdt/2019. This study aims to discover the Judge's legal considerations in deciding the default and analyzing the default compensation suit sued by the plaintiff. This study uses the normative juridical method with an analytical descriptive of research specifications. Based on the analysis can be concluded that the defendant's action as the lease seller is a default, which does not fulfill the performance perfectly by do not want to sign on the Notarial Sale, & Purchase Agreement as a series of juridical actions or the title transfer of the Plaintiff'sf even though the Plaintiff's occupies the lease-purchase object, thus, the Judge's basis of considerations in deciding the default case is correct, The compensation demanded by the Plaintiff'sf as a result of default is vague or unclear because it does not fulfill the elements of compensation in the provisions of Article 1243 jo 1246 of the civil code. The Plaintiff's claim for compensation is more towards dwangsom.*

**Keywords** : Lease Purchase Agreement, Delivery, Default

### **A. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Setiap manusia sebagai makhluk hidup pasti mempunyai kebutuhan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan selalu melakukan apa saja, baik untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat melalui perjanjian. Perjanjian memiliki peran yang amat penting dalam hubungan keperdataan, karena denga dilakukannya perjanjian akan menjadi jaminan hukum bagi para pihak, sehingga apabila dikemudian hari terdapat perselisihan maka dapat dilihat kembali perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal membicarakan perjanjian tentu saja sangat berkaitan dengan Hukum Perjanjian. Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata diatur dalam buku III K.U.H. Perdata mengenai Perikatan (*verbinten*is), dan buku III K.U.H. Perdata menganut sistem terbuka yang mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam

undang-undang. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam K.U.H. Perdata, tetapi karena buku III K.U.H. Perdata menganut sistem terbuka maka para pihak boleh membuat perjanjian secara khusus yang tidak diatur dalam K.U.H. Perdata. Dengan demikian perjanjian sewa beli merupakan suatu perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian dalam K.U.H. Perdata. Perjanjian sewa beli adalah gabungan dari perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Menurut Jeinal Bawarodi pada dasarnya penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia dilakukan seperti perjanjian- perjanjian lain pada umumnya, namun perjanjian sewa beli bukan seperti perjanjian jual beli, ataupun sewa menyewa, namun perjanjian sewa beli merupakan gabungan dari keduanya yang diaplikasikan dengan cara para pihak melakukan hak dan kewajiban dalam perjanjian (**Bawarodi, 2014**).

Perjanjian sewa beli belum diatur secara khusus dalam undang- undang di Indonesia, tetapi perjanjian ini masih diberlakukan di masyarakat, namun harus berpegang pada asas kebebasan berkontrak dengan tidak mengabaikan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Suatu prestasi dalam perjanjian sewa beli yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah objek perikatan yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam sebuah perikatan. Wujud prestasi menurut Pasal 1234 K.U.H. Perdata ada tiga, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ada kalanya suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena debitur tidak memenuhi janjinya sehingga timbulah wanprestasi.

Kasus yang berkaitan dengan latar belakang di atas salah satunya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019 di mana Tergugat tidak mau melaksanakan isi perjanjian sewa beli yaitu menandatangani akta jual beli kepada Penggugat, sedangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pelunasan terhadap objek sewa beli. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir berupa penulisan Skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa beli (Suatu kajian sengketa perjanjian sewa beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019).”

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa beli pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 k/Pdt/2019 ?
2. Bagaimana tuntutan ganti kerugian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 k/Pdt/2019 ?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analisis

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 3. Sumber Data             | : Data Sekunder       |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan   |
| 5. Metode Penyajian Data   | : Teks Naratif        |
| 6. Metode Analisis Data    | : Normatif Kualitatif |

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan hukum Hakim tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa beli pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 k/Pdt/2019**

Dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa beli, Jual Beli Angsuran, dan Sewa ( Renting ) memuat definisi mengenai sewa beli dalam Pasal 1 huruf (a) sebagai berikut :

“Sewa beli (hire purchase) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”

Perjanjian sewa beli meskipun tidak diatur secara khusus di dalam K.U.H. Perdata, karena K.U.H Perdata menganut sistem terbuka dan terdapat asas kebebasan berkontrak maka boleh di buat perjanjian khusus di luar K.U.H. Perdata, sehingga perjanjian sewa beli tunduk pada ketentuan umum perjanjian dalam Buku III K.U.H. Perdata.

Di dalam ketentuan Pasal 1320 K.U.H Perdata telah dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian antara lain (**Muhammad, 1982**):

- 1) Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- 2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
- 3) Ada suatu hal tertentu;
- 4) Ada suatu sebab yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata apabila dihubungkan dengan data hasil penelitian, semuanya terpenuhi karena : a) terdapat kesepakatan antara Ir. Bambang Soekotjo Abas dengan PT. PLN (Persero), sehingga memenuhi unsur persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, b) keduanya merupakan subyek hukum yang cakap bertindak dalam hukum sehingga memenuhi unsur kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, c) adanya hak bagi kreditur dan debitur dalam hal perjanjian sewa beli adalah bagi si penjual sewa mempunyai hak untuk menerima pembayaran dan pelunasan atas obyek sewa beli yang berupa tanah dan bangunan di Kompleks Rumah Dinas PT. PLN, kemudian kewajibannya adalah melakukan penyerahan baik secara fisik maupun yuridis objek sewa beli kepada pembeli sewa. Kemudian bagi Pembeli sewa adalah ia berhak atas kepemilikan objek sewa beli berupa tanah dan bangunan baik secara fisik maupun yuridis, dan kewajibannya adalah melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap objek sewa beli kepada penjual sewa, d) tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian tersebut adalah peralihan hak

kepemilikan atas objek sewa beli yang berupa tanah dan bangunan dari penjual sewa yaitu PT. PLN (Persero) kepada pembeli sewa yaitu Ir. Bambang Soekotjo Abbas, sehingga memenuhi unsur suatu sebab yang halal. Sehingga putusan hakim yang menyatakan Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Sewa beli Tanah dan Bangunan Nomor 607.PJ/554/DIR/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar.

Selain itu perjanjian yang sah tersebut memiliki akibat hukum yaitu mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak diwajibkan untuk mentaati isi perjanjian. Pada kasus tersebut Tergugat tidak mau melaksanakan isi dari perjanjian sewa beli yaitu menandatangani akta jual beli, sehingga tidak dapat melakukan penyerahan terhadap obyek sewa beli yaitu tanah dan bangunan secara yuridis melalui akta jual beli padahal Penggugat sudah melakukan pelunasan terhadap angsuran objek sewa beli. Jika kasus tersebut dikaitkan dengan akibat perjanjian maka putusan hakim yang menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Sewa beli yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar.

Wanprestasi atau disebut juga prestasi buruk adalah keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian karena salahnya, debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ketika telah diberikan surat perintah/somasi yang memerintahkan debitur untuk memenuhi prestasinya, namun debitur tetap lalai dan tidak memenuhi prestasinya. Selain itu didasarkan pada sifat perjanjiannya.jika di dalam perjanjian sudah tertulis tenggang waktunya, secara otomatis debitur dalam keadaan wanprestasi sebagaimana tertulis di dalam Pasal 1338 K.U.H. Perdata. Sedangkan bentuk wanprestasi sendiri antara lain debitur tidak berprestasi sama sekali, debitur terlambat berprestasi, dan debitur tidak melaksanakan prestasi secara sempurna. Jika pengertian wanprestasi, kapan terjadinya wanprestasi, dan bentuk wanprestasi dihubungkan dengan kasus tersebut maka Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi secara sempurna karena ia tidak mau melaksanakan isi perjanjian yaitu menandatangani akta jual beli, meskipun ia telah menerima somasi dari penggugat.

Menurut Pasal 1347 K.U.H. Perdata yang berbunyi “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam- diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian tertulis bahwa:“...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Sehingga meskipun Penggugat melakukan keterlambatan terhadap pelunasan ia, tidak bisa dikatakan wanprestasi karena Tergugat tergugat menerima uang dari Penggugat dan memberikan kuitansi tanda pelunasan kepada Penggugat menunjukkan telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan merupakan persetujuan diam-diam (silent consent). Berdasarkan analisa tersebut maka pertimbangan hakim dalam putusan hakim yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah benar.

## **2. Tuntutan ganti kerugian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 k/Pdt/2019**

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1243 K.U.H. Perdata). Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur ganti kerugian terdapat pada Pasal 1246 K.U.H Perdata antara lain : a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (costen), b) Kerugian karena kerusakan, kehilangan nyata barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian di sini adalah yang sungguh- sungguh diderita, c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Di dalam duduk perkara ditemukan fakta hukum bahwa tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- perhari terhitung sejak putusan diucapkan dan atas setiap hari keterlambatan Tergugat menandatangani Akta Jual Beli, karena kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat tidak secara sukarela mentaati dan melaksanakan putusan. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena petitum tersebut tidak jelas apakah merupakan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji / wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 K.U.H. Perdata ataukah sebagai uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 606a Rv, dan tuntutan tersebut tidak didukung bukti-bukti.

Berdasarkan data nomor 2.18 jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1243 jo 1246 K.U.H. Perdata mengenai unsur-unsur ganti kerugian maka uang ganti kerugian yang dituntut oleh penggugat tidak memenuhi unsur-unsur ganti kerugian yaitu ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, karena ganti kerugian yang dimintakan merupakan kekhawatiran Penggugat semata, apabila Tergugat tidak mentaati putusan hakim, bukan merupakan biaya yang telah dikeluarkan akibat diadakannya perjanjian sewa beli seperti biaya ongkos untuk membayar jasa kepada Notaris dan sebagainya, lalu ganti kerugian yang dimintakan Penggugat juga bukan kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik Penggugat yang diakibatkan kelalaian Tergugat, dan tidak ada bunga atau keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat, karena Penggugat hanya mengharap adanya penandatanganan Akta Jual-Beli, sedangkan bunga dan keuntungan merupakan suatu hal yang memiliki nilai ekonomis.

Menurut Pasal 606a RV pengertian uang paksa (*dwangsom*) adalah:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)”

Berkaitan dengan *dwangsom*, Mr. P.A. Stein mengemukakan bahwa uang paksa sebagai sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat didalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan didalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran (**Rezki, 2014**).

Perbedaan utama antara ganti rugi dan *dwangsom*. *dwangsom* sifatnya adalah *assesoir*, artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan bisa sekaligus sebagai pemaksa agar putusan hakim dipatuhi atau dilaksanakan. jadi uang paksa (*dwangsom*) adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Berdasarkan duduk perkara apabila dihubungkan dengan pengertian *dwangsom* menurut Pasal 606a Rv dan pendapat sarjana maka tuntutan yang berikan oleh Penggugat memenuhi unsur *dwangsom* karena dalam tuntutannya “.. Rp. 10.000.000 perhari terhitung sejak putusan diucapkan dan atas setiap hari keterlambatan Tergugat menandatangani Akta Jual Beli..” menunjukkan perintah menghukum apabila tidak melaksanakan putusan. kemudian besarnya ditentukan dalam sejumlah uang, dan terdapat jangka waktu yaitu setiap hari setiap pelanggaran. Sehingga ganti kerugian yang di tuntutan oleh Penggugat tidaklah jelas karena tidak memenuhi unsur-unsur ganti kerugian sebagaimana di dalam Pasal 1243 jo 1246 K.U.H. Perdata namun memenuhi unsur uang paksa sebagaimana tertuang di dalam Pasal 606a Rv.

Menurut penulis apabila Penggugat sendiri ingin menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 1243 K.U.H. Perdata seharusnya ia menuntut ganti kerugian yang memenuhi unsur rugi, karena Penggugat sebenarnya telah mengeluarkan banyak uang untuk melakukan pelunasan terhadap objek sewa beli berupa tanah dan bangunan, tetapi akibat perbuatan si Tergugat ia tidak bisa melakukan peralihan hak kepemilikan secara yuridis yaitu tidak bisa balik nama atas sertifikat tanah dari penjual sewa kepada dirinya, sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat tidak adanya kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang ia beli. Selain itu Penggugat dapat menuntut ganti kerugian yang memenuhi unsur bunga/ keuntungan yang diharapkan., dikarenakan apabila si Penggugat di kemudian hari ingin menjual rumah dan bangunan tersebut, jika tidak ada bukti kepemilikan secara yuridis, Penggugat akan mengalami kerugian jika calon pembeli selanjutnya tidak jadi membeli tanah dan bangunan tersebut.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi yang dilakukan Tergugat yaitu PT. PLN Persero adalah benar karena berdasarkan analisis, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi yaitu tidak sempurna memenuhi prestasi karena hanya menyerahkan objek sewa beli secara fisik saja kepada Penggugat tetapi tidak mau menyerahkan kepemilikan secara yuridis yaitu melaksanakan tanda tangan akta jual beli, padahal Penggugat yaitu Ir. Bambang Soekotjo Abas telah memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pelunasan terhadap Rumah dan Bangunan

serta kewajiban lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian sewa beli tersebut.

- b. Tentang tuntutan ganti kerugian dalam perkara wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli tersebut berdasarkan analisis tidak memenuhi unsur-unsur ganti kerugian sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1243 jo 1246 K.U.H. Perdata namun lebih memenuhi unsur-unsur uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana di dalam Pasal 606a Rv sehingga tuntutan Penggugat sendiri kabur/tidak jelas.

## 2. Saran

Hendaknya dalam berperkara di Pengadilan apabila ingin mengajukan tuntutan haruslah jelas merupakan ganti kerugian ataukah merupakan uang paksa (*dwangsom*), kemudian haruslah memberikan alasan yang tepat, dan bukti-bukti yang kuat agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Rezki, Yusida Wahyu. (2014). *Skripsi “ Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Universitas Hasanudin : Makasar.

### Jurnal

Bawarodi, J. (2016). *Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia dan Akibat Hukumnya*. Lex Privatum. Vol 2.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( K.U.H. Perdata), terjemahan oleh Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, 2014.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 Tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa beli ( Hire Purcuse ), Jual Beli Dengan Angsuran dan Sewa (Renting).